

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah seluruh nusantara telah memasuki era baru, yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintahan mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru yang mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.¹

Program pembangunan daerah dituangkan melalui berbagai bantuan pembangunan daerah dan bantuan pembangunan desa termasuk pula dana desa. Program pembangunan daerah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kemampuan masyarakat dan Aparat di daerah. Selain itu bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah merupakan pemacu untuk

¹ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 105

meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.²

Sejak bergulirnya dana desa tahun 2015 sampai pada tahun 2018 jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah sejumlah Rp 187 triliun. Dana ini telah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya dana desa yang berlimpah tersebut rawan adanya praktik korupsi. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 sampai pada semester I tahun 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dana desa yang baik dan transparan oleh Pemerintah Desa.³

Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis

² Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 51

³ Ihsanudin, *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*, dalam <https://nasional.kompas.com> diakses pada 04 Februari 2019, 14.00 WIB

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternatif yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta meningkatkan daya saing. Melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁴ Untuk dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan, maka perumusan kebijakan daerah tersebut harus memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti kebijakan provinsi dan nasional. Baik buruk suatu kebijakan akan ditentukan dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan hasil positif terhadap proses pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan semula dan diharapkan oleh masyarakat.⁵

Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal. 110

⁵ M.L.,Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Terjemahan oleh D. Guritno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 61-62

akses yang sama, juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk berperan serta. Konsekuensinya, masyarakat harus berdaya untuk berperan serta dalam pembangunan. Sehingga, merupakan sebuah keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan.⁶

Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: pertama, pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*). Kedua, (*real teams*) kinerja

⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan...*, hal. 4

yang baik dari tim yang baik. Ketiga, pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang mempunyai visi. Keempat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*).⁷ Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus menerus (*sustainable*).⁸

Guyuran dana desa dalam jumlah yang sangat besar serta dikelola secara langsung oleh desa se-Indonesia tidak hanya menjadi *trending topic* didalam negeri tetapi juga di beberapa negara di Asia. Pembangunan desa memang menjadi prioritas utama pada saat presiden Joko Widodo mulai memimpin pemerintahan. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di Ibu kota kini dicoba untuk lebih diratakan keseluruh Indonesia.⁹ Hal ini diterjemahkan dalam sasaran pengembangan wilayah RPJMN 2015-2019 yang merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa cita) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi

⁷ I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal. 117-118

⁸ Gunawan Sumodini-grat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan...*, hal. 5

⁹ Kabar Desa, *Guyuran Dana Desa*, dalam www.desamodern.com, diakses pada 04 Februari 2019, 14.00 WIB

untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, acuan dasar dalam pemantauan, dan evaluasi RPJMN.¹⁰

Bapak Joko Widodo menghimbau kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi. Dalam empat tahun pembangunan terfokus ke infrastruktur. Bapak Joko Widodo berharap bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru di desa misalnya pengembangan wisata desa. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan.¹¹

Tabel 1.1
Anggaran Penerimaan Dana Desa se-Indonesia
Tahun 2015-2018

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2015	Rp 20,67 triliun
2	2016	Rp 46,98 triliun
3	2017	Rp 50 triliun
4	2018	Rp 60 triliun

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pemerintah telah mengucurkan dana desa sejak 2015 sebesar Rp 187 triliun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,67

¹⁰ Sri Mulyani Indarwati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14

¹¹ Kemendesdesa, *Presiden Ingin Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun*, dalam www.kemendesdesa.go.id diakses pada 26 Juni 2019, 10.13 WIB

triliun, ditahun 2016 meningkat dua kali lipat sebesar Rp 46,98 triliun, ditahun 2017 mencapai Rp 50 triliun, dan pada tahun 2018 mengalami meningkat menjadi Rp 60 triliun. Sehingga akhir Desember dana desa telah disalurkan keseluruh tanah air Indonesia sebesar Rp 187 triliun.¹² Sampai akhir tahun 2018 persentase penyerapan dana desa tetiap tahun semakin membaik dan meningkat. Data mencatat, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 dengan penyerapan 82,72 persen. Tahun 2016 dana desa Rp 46,89 triliun dengan penyerapan 97,65 persen. Ditahun 2017 dengan dana desa Rp 50 triliun penyerapan meningkat menjadi 98,54 persen. Dan ditahun 2018 dengan dana desa Rp 60 triliun penyerapan dana desa mencapai 99 persen.

Realisasi dana desa di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 99%, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyebutkan terkait manfaat dana desa selama 4 tahun yang hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat.¹³

¹² Kemenkeu, *Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015*, dalam www.kemenkeu.go.id, diakses pada 24 Juni 2019, 13:50 WIB

¹³ Kemendes PDTT, *Presiden Joko Widodo: Realisasi Danadesa 99 Persen Itu Tinggi Sekali*, dalam <https://www.kemendes.go.id>, diakses pada 26 Juni 2019, 10.00 WIB

Tabel 1.2
Hasil Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2018 se-Indonesia

No	Sarana dan Prasarana yang terbangun	Banyak/Unit
1	Jembatan	1.140.378 meter
2	Jalan desa	191.600 kilo meter
3	Embung desa	4.175 unit
4	Sarana irigasi	58.931 unit
5	Kegiatan BUMDes	37.830 unit
6	Sarana air bersih	959.569 unit
7	MCK	240.587 unit
8	Polindes	9.692 unit
9	PAUD	50.854 unit
10	Posyandu	24.820 unit
11	Dreinase	29.557.922 unit
12	Sumur bor	45.169 unit

Sumber: <https://www.kemendesa.go.id>

Berdasarkan tabel 1.2 diatas realisasi dana desa mulai dari 2015-2018 di Indonesia telah mulai terlihat dengan terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya. Selain itu, dengan dana desa juga telah turut terbangunnya sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa

melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922 unit maupun sumur bor sebanyak 45.169 unit.

Di Jawa Timur sejak tahun 2015-2018 mendapat anggaran dana desa sebesar 19 Triliun dengan penyerapan realisasi pada tahun 2018 sebesar 99,62 persen, sehingga Jawa Timur mendapat apresiasi dari bapak Joko Widodo. Dana desa tersebut digunakan untuk membangun sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, dan lainnya. Selama 4 tahun dana desa masih untuk infrastruktur 84,5 persen. Dan kedepannya bapak Joko Widodo berharap dana desa mulai digeser, infrastruktur tetap masih ada, tetapi terfokus ke pemberdayaan ekonomi dan inovasi-inovasi desa.¹⁴ Terkait pelaksanaan dana desa di Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.

Pengembangan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44 persen dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21 persen. Tingkat

¹⁴ Kemendes PDTT, *Presiden Joko Widodo: Realisasi Danadesa 99 Persen Itu Tinggi Sekali*, dalam <https://www.kemendes.go.id>, diakses pada 26 Juni 2019, 10.00 WIB

Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada 2018 mencapai 3,99 persen, turun 0,48 persen dibandingkan 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah dari pada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013-2018.¹⁵

Dana desa diberikan pada kabupaten seluruh Indonesia untuk meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Tulungagung sebagai penerima dana desa. Pendistribusian dana desa di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara optimal melalui sosialisasi program, pendampingan, pengawalan dan pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perencanaan secara partisipatif. Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan dana desa terbaik se-Indonesia kemudian disusul Kabupaten Jember Provinsi Bali pada peringkat kedua, pada pelaksanaan rapat kerja Kepala Daerah se-Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 bertempat di Istana Negara. Kedua Kabupaten tersebut berhasil mengoptimalkan program dana desa yang telah diamanahkan pemerintah untuk membangun daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan desa melalui berbagai sektor pembangunan.¹⁶

Penulis melakukan penelitian di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung sebagai desa yang telah mengoptimalkan

¹⁵ Kemendes PDTT, *Presiden Joko Widodo: Realisasi Danadesa 99 Persen Itu Tinggi Sekali*, dalam <https://www.kemendes.go.id>, diakses pada 26 Juni 2019, 10.00 WIB

¹⁶ Tulungagung Desa-Daring, *Presiden Apresiasi Tulungagung Terbaik Pemanfaatan Dana Desa*, dalam <https://tulungagungdaring.id>, diakses pada 26 Juni 2019, 13.00 WIB

penggunaan dana desa dengan baik atas rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dan tenaga pendamping desa Kabupaten Tulungagung. Desa Ngrance merupakan desa yang tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Desa Ngrance juga telah mendapat penghargaan lomba dana desa peringkat ke-3 (tiga) Nasional terbaik, dalam kategori penggunaan dana desa padat karya tunai oleh Kemendes di Jakarta pada 29 November 2018.¹⁷ Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.¹⁸

Tabel 1.3
Anggaran Penerimaan Dana Desa di Desa Ngrance
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2018

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2015	Rp 270.824,203 juta
2	2016	Rp 608.903.000 juta
3	2017	Rp 768.923.000 juta
4	2018	Rp 734.719.000 juta

Sumber: Web Desa Ngrance (<http://ngrance.tulungagungdaring.id>)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pemerintah telah mengucurkan dana desa sejak tahun 2015 sebesar Rp 270.824,203 juta, ditahun 2016

¹⁷ Web Desa Ngrance, *Profil Desa*, dalam <http://ngrance.tulungagungdaring.id>, diakses pada 24 Juni 2019, 13.00 WIB

¹⁸ Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018, hal. 2

meningkat tiga kali lipat sebesar Rp 608.903.000 juta, ditahun 2017 mencapai Rp 768.923.000 juta, dan pada tahun 2018 mendapat kucuran dana sebesar Rp 734.719.000 juta. Dana desa tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dibidang pelaksanaan pembangunan, dan dibidang pemberdayaan masyarakat. Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Desa Ngrance dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Ngrance dan Dusun Ploso dengan jumlah 3 Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sekitar 2323 jiwa.

Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung mengelola dana desa dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan yang baik. Dibidang pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan pembangunan plengsengan atau talud, jalan paving, jalan makadam, jembatan, pembangunan bendungan air, sanitasi lingkungan, pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pengadaan alat kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, pembangunan perpustakaan desa, sistem informasi desa.

Sedangkan dibidang pemberdayaan kemasyarakatan desa diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pembinaan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan usaha

ekonomi perikanan, dan pelatihan kewirausahaan.¹⁹ Dengan melihat dari penggunaan dana desa di Desa Ngrance, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi adanya faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

¹⁹ Web Desa Ngrance, *Profil Desa*, dalam <http://ngrance.tulungagungdaring.id>, diakses pada 24 Juni 2019, 13.00 WIB

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini berisi tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, penelitian ini terbatas pada implementasi pengelolaan dana desa dan upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ngrance setelah mendapatkan kucuran dana desa dari tahun 2016-2018. Pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori yang sudah dibaca oleh penulis. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan batasan masalah yang sudah dibuat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dibidang ilmu ekonomi pembangunan, terlebih dalam hal penggunaan dan pemanfaatan dana desa. Sehingga dapat menambah literatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam lingkup pemerintahan maupun akademisi.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan atau evaluasi pada penggunaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah desa mencapai tujuan dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

b. Bagi Akademik

Untuk memperkaya khasanah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung dan sebagai sarana dalam memahami pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti secara empiris.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.²⁰

b. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²¹

²⁰ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 1

²¹ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 12

c. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.²²

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²³

e. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

²² N. Daldjoeni, A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 57

²³ O.S. Prijono, Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1966), hal. 77

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²⁴

f. Pengelolaan keuangan desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.²⁵

2. Definisi Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung” adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai pengelolaan dana desa yang dipilih peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa di Indonesia yang mampu memberikan gambaran pada pengeolaan dana desa dalam

²⁴ Wahyudi Kessa, *Buku 6, Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kemendes, 2015), hal. 18

²⁵ Sri Mulyani Indarwati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 26-27

memberdayakan masyarakat Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Mulai dari segi implementasi dana desa, faktor pendukung, dan faktor penghambat dari realisasi penggunaan dana desa, serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi faktor penghambat yang hadir pada pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal : Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri: atas landasan teoritis (mengenai pengertian dan ruang lingkup desa, dana desa dan pemberdayaan masyarakat), penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

- Bab III** Metode Penelitian, terdiri: atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV** Hasil Penelitian, terdiri: atas paparan data, dan temuan penelitian.
- Bab V** Pembahasan Hasil Penelitian, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada).
- Bab VI** Penutup, terdiri atas: kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Bagian akhir, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.